



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis 18 November 2021 pada persidangan terbuka dari Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara gugatan waris, telah datang menghadap :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta. Alamat Jalan Gunung Rinjani No. 2C, Br/Link Buana Bhuana Sari, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx, Sebagai Penggugat I;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 36Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta. Alamat Jalan Gunung Rinjani No. 2C, Br/Link Buana Bhuana Sari, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx, sebagai Penggugat II;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Alamat Jalan Ikan Sepat 5/14, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Surabaya, xxxx xxxxx, sebagai Penggugat III;
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 41 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga. Alamat RT/RW 006/002, Kel/xxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Magetan, Provinsi xxxx xxxxx, sebagai Penggugat IV;
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 66 Tahun. Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Gunung Rinjani No. 2C, Br/Link Buana Bhuana Sari, Desa Tegal Kertha, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si., Advokat pada Kantor Hukum "Baraas and Partner", beralamat di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D no. 5, Jalan Batukaru-Gang Padang, Denpasar-xxxx, sesuai Surat Kuasa tertanggal 27 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 157/SK. Khusus/2021 tanggal 30 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Soka Gang Kertapura V No. 14, Br/Lingk. Kertapura, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pada Hari ini, Kamis, tanggal 30 September tahun 2021, dibuat dan ditanda tangani secara bersama – sama dalam sebuah persepakatan, Surat Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta Waris antara pihak – pihak sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta. Alamat Jalan Gunung Rinjani No. 2C, Br/Link Buana Bhuana Sari, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx, Sebagai Pihak I;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 36Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta. Alamat Jalan Gunung Rinjani No. 2C, Br/Link Buana Bhuana Sari, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx, sebagai Pihak II;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Alamat xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Surabaya, xxxx xxxxx, sebagai Pihak III;
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 41 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Alamat RT/RW 006/002, Kel/xxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Magetan, Provinsi xxxx xxxxx, sebagai Pihak IV;
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 66 Tahun. Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Gunung Rinjani No. 2C, Br/Link Buana Bhuana Sari, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx, Selanjutnya disebut sebagai Pihak V;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Soka Gang Kertapura V No. 14, Br/Lingk. Kertapura, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, Propinsi xxxx, Selanjutnya disebut sebagai Pihak VI.

Pihak I, hingga Pihak VI secara bersama sama disebut juga “ **Para Pihak** “, membuat Perjanjian Perdamaian ini dalam proses persidangan perkara Gugatan Waris, yang diajukan oleh Pihak I, Pihak II, Pihak III, Pihak IV, dan Pihak V (sebagai Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V), terhadap Pihak VI (sebagai Tergugat), perkara mana terdaftar di Pengadilan Agama Denpasar, dengan Register Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 21 September 2021;

Bahwa Para Pihak bersepakat tentang Pembagian harta warisan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan kesepakatan perdamaian yang terumuskan dalam pasal – pasal seperti tersebut di bawah ini :

PASAL 1

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, dahulu ada hidup seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

PASAL 2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Kupang pada Tanggal 14 Mei 1952 dan meninggal di Denpasar pada tanggal 25 Agustus 2020 sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-10022021-0029, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxx, tanggal 11 Pebruari 2021.

PASAL 3 A

Bahwa, Para Pihak Bersepakat dan MENGAKUI tentang adanya fakta, bahwa semasa hidupnya Pewaris menikah dua kali :

1. Yang pertama dengan Penggugat V, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Yang dalam Perdamaian ini sebagai Pihak V), pada tanggal 7 Juli 1978, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/04/VIII/1978 tanggal 7 Juli 1978 yang dikeluarkan KUA xxxx xxxxxxx, kemudian bercerai pada tanggal 29

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 350/ Pdt.G/ 2021/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 sesuai dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 254/AC/2011/PA Dps.

2. Pernikahan keduanya dengan Tergugat Titik Kiswanti Binti Ambar Suyitno FRD (Yang dalam Perdamaian ini disebut sebagai Pihak VI), pada tanggal 21 Pebruari 2014 di Kuta, Badung xxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/27/II/2014 yang diterbitkan KUA Kecamatan Kuta, Badung, xxxx.

PASAL 3 B

Bahwa dari pernikahannya dengan Pihak V, Pewaris dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :

- a) **BALGIS BALAJAM BINTI ABDURRAHMANBALAJAM** (Pihak IV);
- b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pihak III);
- c) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pihak II);
- d) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pihak I);

PASAL 3 C

Bahwa dari pernikahannya dengan Pihak V, Pewaris tidak dikaruniai anak.

PASAL 3 D

Bahwa, Para Pihak mengakui Pewaris tidak memiliki anak angkat.

PASAL 4

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, Bahwa ayah Pewaris yang bernama **SALIM BALAJAM**, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris di Jalan Batusari Denpasar Tahun 1996.

Pasal 5

Bahwa ibu Pewaris yang bernama **SIFA BAKTIER**, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris di Kupang NTT Tahun 1992.

PASAL 6

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI ahli waris dari Pewaris adalah :

- o Titik Kiswanti binti Ambar Suyitno, dalam kedudukan waris sebagai Istri/Janda.
- o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
- o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
- o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;

PASAL 7 A

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, dalam perkawinan Pewaris dengan Pihak V, telah membeli 5 (lima) asset tanah dan bangunan, yakni :

- a) Sebidang tanah dengan bangunan ruko permanen di atasnya, di Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kota Denpasar, Propinsi xxxxx, seluas 31m² dibeli tahun 1989, dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 05926, atas nama ABDURRAHMAN BALAJAM; Surat Ukur tanggal : 28 Juli 2015, Nomor : 01207/Pemecutan/2015. Dengan batas-batas :

Sebelah utara : trotoar dan jalan Gunung Batukaru
Sebelah timur : bangunan milik orang lain.
Sebelah selatan : bangunan milik orang lain.
Sebelah barat : bangunan milik orang lain

Disebut Obyek Harta 1

- b) Sebidang tanah dengan bangunan ruko permanen di atasnya, di Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kota Denpasar, Propinsi xxxxx, seluas 36 m² dibeli tahun 1989, dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 05924, atas nama ABDURRAHMAN BALAJAM; Surat Ukur tanggal : 28 Juli 2015, Nomor : 01205/Pemecutan/2015. Dengan batas-batas :

Sebelah utara : trotoar dan jalan Gunung Batukaru
Sebelah timur : bangunan milik orang lain.
Sebelah selatan : bangunan milik orang lain.
Sebelah barat : tanah milik orang lain

Disebut Obyek Harta 2

- c) Sebidang tanah perumahan, di Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi xxxxx xxxxx, yang dibeli

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober tahun 2011, berdasarkan Akta Kuasa Menjual yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Made Suyanto SH, Nomor 078 tanggal 18 Oktober 2011, pemberi kuasa DOCTORANDUS SUJITO, penerima kuasa ABDURRAHMAN BALAJAM seluas 175 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01584, atas nama Doctorandus Sujito, ; Surat Ukur Tanggal : 4 Mei 2010, Nomor 00031/2010. Dengan batas-batas :

Sebelah utara : saluran air dan tembok pembatas
Sebelah timur : tanah milik orang lain
Sebelah selatan : jalan
Sebelah barat : saluran air dan jalan.

Disebut Obyek Harta 3

d) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, di Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi xxxx xxxxx, dibeli tanggal 24 Nopember tahun 2010, seluas 92 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01585, atas nama ABDURRAHMAN BALAJAM; Surat Ukur Tanggal : 4 Mei 2010, Nomor 00032/2010. Dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah dan bangunan milik orang lain
Sebelah timur : bangunan rumah
Sebelah selatan : tanah dan bangunan milik orang lain
Sebelah barat : saluran air dan tembok pembatas

Disebut Obyek Harta 4

e) Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya, di Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi xxxx xxxxx, dibeli tanggal 25 Nopember 2010, seluas 100 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01574, atas nama ABDURRAHMAN BALAJAM; Surat Ukur Tanggal : 4 Mei 2010, Nomor 00021/2010. Dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah dan bangunan milik orang lain
Sebelah timur : jalan
Sebelah selatan : tanah dan bangunan milik orang lain
Sebelah barat : bangunan rumah

Disebut Obyek Harta 5

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 7 B

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, dalam perkawinan Pewaris dengan Pihak VI, telah membeli 2 (dua) asset tanah dan bangunan, yakni :

- a) Sebidang tanah perumahan, Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi xxxx xxxxx, dengan Akta Jual Beli Nomor 038 tanggal 19 Januari 2015, atas nama ABDURRAHMAN BALAJAM, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Made Suyanto SH, luas 135 m², dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01583, atas nama ALFIANA RATMAN; Surat Ukur Tanggal : 4 Mei 2010, Nomor 00030/2010.

Dengan batas-batas :

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Sebelah utara | : tanah milik orang lain |
| Sebelah timur | : saluran air dan tembok pembatas |
| Sebelah selatan | : saluran air dan tembok pembatas |
| Sebelah barat | : jalan. |

Disebut Obyek Harta 6

- b) Sebidang tanah dengan bangunan permanen di atasnya, di Desa/Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Daerah Tingkat II Denpasar, Propinsi xxxx, seluas 110 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 07905, atas nama ABDURRAHMAN BALAJAM; Surat Ukur tanggal : 6 Pebruari 2014, Nomor : 4919/2014. Dengan batas-batas :

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| Sebelah barat | : tanah milik orang lain. |
| Sebelah utara | : tanah milik orang lain. |
| Sebelah timur | : tanah milik orang lain. |
| Sebelah Selatan | : jalan lingkungan. |

Disebut Obyek Harta 7

Pasal 7C

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, setelah bercerai dengan Pihak V, namun belum menikah dengan Pihak VI, Pewaris membeli 4 (empat) asset tanah dan bangunan, yakni :

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebidang tanah perumahan, di Desa/Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi xxxx xxxxx, seluas 200 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 05294, atas nama ABDURRAHMAN BALAJAM ; Surat Ukur Tanggal : 11 Oktober 2012, Nomor 00197/2012. Dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah milik orang lain

Sebelah timur : jalan

Sebelah selatan : tanah milik orang lain

Sebelah barat : tanah milik orang lain

Disebut Obyek Harta 8

- b) Sebidang tanah perumahan (tidak ada bangunan), di Desa/Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi xxxx xxxxx, seluas 200 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 05295, atas nama ABDURRAHMAN BALAJAM; Surat Ukur Tanggal : 11 Oktober 2012, Nomor 00198/2012. Dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah milik orang lain

Sebelah timur : jalan

Sebelah selatan : tanah milik orang lain

Sebelah barat : tanah milik orang lain

Disebut Obyek Harta 9

- c) Sebidang tanah dengan bangunan permanen di atasnya, di Desa/Kelurahan Klatak , Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi xxxx xxxxx, sesuai Akta Kuasa Menjual Nomor 158 tanggal 23 Mei 2014, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Fany Yulistianto Setiabudi, S.H., M.M., MKn., pemberi kuasa NYONYA HAJJAH HAYATUN, penerima kuasa Tuan ABDURRAHMAN BALAJAM. seluas 1050 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 03719, atas nama H. HAYATUN; Surat Ukur Tanggal : 17 April 2006, Nomor 00049/2006. Dengan batas-batas :

Sebelah utara : jalan

Sebelah timur : jalan

Sebelah selatan : tanah milik orang lain

Sebelah barat : jalan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut Obyek Harta 10

- d) Sebidang tanah perumahan dengan bangunan permanen di atasnya, di Desa/Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi xxxx xxxxx, seluas 196 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01943, atas nama ABDURRAHMAN BALAJAM; Surat Ukur Tanggal : 24 Mei 2010, Nomor 00064/2010. Dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah milik orang lain

Sebelah timur : jalan

Sebelah selatan : jalan

Sebelah barat : tanah milik orang lain

Disebut Obyek Harta 11

Bahwa seluruh asset tanah dan bangunan yang dibeli Pewaris (Obyek Harta 1 sampai dengan Obyek Harta 11), sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7A, 7B dan 7C, disebut dengan Obyek Harta.

PASAL 8

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, obyek harta 1, obyek harta 2, obyek harta 3, obyek harta 4 dan obyek harta 5, sebagaimana tersebut dalam Pasal 7A di atas merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan Pewaris dengan Pihak V, maka kedudukan harta tersebut merupakan harta bersama Pewaris dengan Pihak V, sehingga untuk menentukan harta waris dari Pewaris, haruslah dipisahkan dahulu harta bersama yang menjadi bagian Pihak V sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

Begitu juga harta yang dibeli ketika masih dalam perkawinan dengan Pihak VI yakni obyek harta 6 dan obyek harta 7, sebagaimana tersebut dalam Pasal 7B, juga harus dibagi dua terlebih dahulu, untuk menetapkan harta yang menjadi milik Pewaris dan bagian harta bersama milik Pihak VI.

PASAL 9

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, dengan mendasarkan ketentuan pasal 8 tersebut, maka obyek harta waris (*tirkah*) dari Pewaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah ½ (setengah) dari harta sebagaimana tersebut dalam Pasal 7A dan Pasal 7B diatas, sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam. Ada

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun harta yang diperoleh Pewaris sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7C, yakni obyek harta 8, obyek harta 9, obyek harta 10 dan obyek harta 11, sepenuhnya menjadi hak dari para ahli waris Pewaris, karena diperoleh sendirian.

PASAL 10

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 di atas, Para Pihak mengetahui bagian waris yang semestinya menjadi hak masing – masing ahli waris terhadap :

- a) Harta waris dari Pewaris yakni 1/8 (seperdelapan) menjadi bagian dari Pihak VI sebagai janda.
- b) Sebagaimana ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, harta sisa Pewaris sebesar 7/8 (tujuh per delapan) yang telah dikurangi bagian Pihak VI, menjadi hak anak-anak para pewaris, dengan ketentuan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan.

PASAL 11

Bahwa Pihak I, II, III, IV, dan Pihak VI, sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan juga Pihak V sebagai janda cerai yang berhak atas sebagian harta bersama, bersepakat mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 10. Sebaliknya memilih penyelesaian atau pembagian harta peninggalan Pewaris sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7A, 7B dan 7C, secara kekeluargaan atau secara musyawarah mufakat.

PASAL 12

Bahwa Para Pihak dengan iklas kini membagi **Obyek Harta** tersebut diatas sebagai berikut :

1. Obyek Harta 7, berupa sebidang tanah dengan bangunan permanen di atasnya, di Desa/Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Daerah Tingkat II Denpasar, Propinsi xxxx, seluas 110 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07905, atas nama

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN BALAJAM; Surat Ukur tanggal : 6 Pebruari 2014, Nomor : 4919/2014. Dengan batas-batas:

- Sebelah barat : tanah milik orang lain.
- Sebelah utara : tanah milik orang lain.
- Sebelah timur : tanah milik orang lain.
- Sebelah Selatan : jalan lingkungan.

Diberikan kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai harta gono gini atau harta bersama yang harus diterimanya.

2. Lima bidang tanah yakni :

a) Obyek Harta 4, berupa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya, di Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi xxxx xxxxx, dibeli tanggal 24 Nopember tahun 2010, seluas 92 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01585, atas nama ABDURRAHMAN BALAJAM; Surat Ukur Tanggal : 4 Mei 2010, Nomor 00032/2010. Dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah dan bangunan milik orang lain
- Sebelah timur : bangunan rumah
- Sebelah selatan : tanah dan bangunan milik orang lain
- Sebelah barat : saluran air dan tembok pembatas

b) Obyek Harta 5, berupa sebidang tanah dengan bangunan bangunan di atasnya, di Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi xxxx xxxxx, dibeli tanggal 25 Nopember 2010, seluas 100 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01574, atas nama ABDURRAHMAN BALAJAM; Surat Ukur Tanggal : 4 Mei 2010, Nomor 00021/2010. Dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah dan bangunan milik orang lain
- Sebelah timur : jalan
- Sebelah selatan : tanah dan bangunan milik orang lain
- Sebelah barat : bangunan rumah

c) Obyek Harta 6, berupa sebidang tanah perumahan, Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi xxxx xxxxx, dengan Akta Jual Beli Nomor 038 tanggal 19 Januari 2015,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 350/ Pdt.G/2021/ PA. Dps



yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Made Suyanto SH atas nama ABDURRAHMAN BALAJAM, seluas 135 m², dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01583, atas nama ALFIANA RATMAN; Surat Ukur Tanggal : 4 Mei 2010, Nomor 00030/2010. Dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah milik orang lain
Sebelah timur : saluran air dan tembok pembatas
Sebelah selatan : saluran air dan tembok pembatas
Sebelah barat : jalan.

d) Obyek Harta 8, berupa sebidang tanah perumahan, di Desa/Kelurahan Klatak , Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi xxxx xxxxx, seluas 200 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 05294, atas nama ABDURRAHMAN BALAJAM; Surat Ukur Tanggal : 11 Oktober 2012, Nomor 00197/2012. Dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah milik orang lain
Sebelah timur : jalan
Sebelah selatan : tanah milik orang lain
Sebelah barat : tanah milik orang lain

e) Obyek Harta 9, berupa sebidang tanah perumahan (tidak ada bangunan), di Desa/Kelurahan Klatak , Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi xxxx xxxxx, seluas 200 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 05295, atas nama ABDURRAHMAN BALAJAM; Surat Ukur Tanggal : 11 Oktober 2012, Nomor 00198/2012. Dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah milik orang lain
Sebelah timur : jalan
Sebelah selatan : tanah milik orang lain
Sebelah barat : tanah milik orang lain

Diberikan kepada **TERGUGAT**

3. Obyek Harta 11, berupa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya, di Desa/Kelurahan Sobo , Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi xxxx xxxxx, seluas 196 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01943, atas nama ABDURRAHMAN BALAJAM; Surat Ukur Tanggal : 24 Mei 2010, Nomor 00064/2010. Dengan batas-batas :

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : tanah milik orang lain

Sebelah timur : jalan

Sebelah selatan : jalan

Sebelah barat : tanah milik orang lain

Diberikan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Obyek Harta 3, berupa sebidang tanah perumahan, di Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi xxxx xxxxx, sesuai Akta Kuasa Menjual Nomor 078 tanggal 18 Oktober 2011, pemberi kuasa DOCTORANDUS SUJITO, penerima kuasa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, seluas 175 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01584, atas nama Doctorandus Sujito; Surat Ukur Tanggal : 4 Mei 2010, Nomor 00031/2010. Dengan batas-batas :

Sebelah utara : saluran air dan tembok pembatas

Sebelah timur : tanah milik orang lain

Sebelah selatan : jalan

Sebelah barat : saluran air dan jalan.

Diberikan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

5. Obyek Harta 2, berupa sebidang tanah dengan bangunan ruko di atasnya, di Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kota Denpasar, Propinsi xxxx, seluas 36 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 05924, atas nama ABDURRAHMAN BALAJAM; Surat Ukur tanggal: 28 Juli 2015, Nomor : 01205/Pemecutan/2015. Dengan batas-batas :

Sebelah utara : trotoar dan jalan Gunung Batukaru

Sebelah timur : bangunan milik orang lain.

Sebelah selatan : bangunan milik orang lain.

Sebelah barat : tanah milik orang lain.

Diberikan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

6. Obyek Harta 1, berupa sebidang tanah dengan bangunan ruko di atasnya, di Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kota Denpasar, Propinsi xxxx, seluas 31m² dibeli tahun 1989, dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 05926, atas nama ABDURRAHMAN BALAJAM;

Halaman 13 dari 11 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal : 28 Juli 2015, Nomor : 01207/Pemecutan/2015. Dengan batas-batas :

utara : trotoar dan jalan Gunung Batukaru
Sebelah timur : bangunan milik orang lain.
Sebelah selatan : bangunan milik orang lain.
Sebelah barat : bangunan milik orang lain.

Diberikan kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

7. Obyek Harta 10, berupa sebidang tanah dengan bangunan tua di atasnya, di Desa/Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi xxxx xxxxx, sesuai Akta Kuasa Menjual Nomor 158 tanggal 23 Mei 2014, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Fany Yulistianto Setiabudi, S.H., M.M., MKn., pemberi kuasa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, penerima kuasa Tuan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.seluas 1050 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 03719, atas nama H. HAYATUN; Surat Ukur Tanggal : 17 April 2006, Nomor 00049/2006. Dengan batas-batas :

Sebelah utara : jalan
Sebelah timur : jalan
Sebelah selatan : tanah milik orang lain
Sebelah barat : jalan

Diberikan Kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

PASAL 13

Bahwa, Para Pihak bersepakat menjadikan Surat Perjanjian Pembagian Harta Waris ini, untuk mengakhiri sengketa gugatan Kewarisan, yang terdaftar di Pengadilan Agama Denpasar dengan Register Perkara Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 21 September 2021.

PASAL 14

Bahwa, Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap, dibubuhi meterai secukupnya dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, untuk diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa perkara dengan Register Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 21 September 2021, untuk ditetapkan menjadi sebuah Akta Perdamaian.

Halaman 14 dari 11 halaman Putusan Nomor 350/ Pdt.G/2021/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak membuat dan menanda tangani Perjanjian Pembagian Harta Waris ini, dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan siapapun; Para Pihak tunduk pada peraturan ini, ataupun hukum-hukum lain yang berkaitan dengan perjanjian ini, dan tidak akan saling gugat lagi di kemudian hari;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 350/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.370.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **M. Kahfi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 11 halaman Putusan Nomor 350/ Pdt.G/ 2021/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurkamah, S.H. M.H.

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.HI

Hakim Anggota

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Kahfi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 4.990.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 5.370.000,00 (Lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 11 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)